

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
KABUPATEN GAYO LUES DALAM
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA**

SKRIPSI

Oleh:

KUSRIMAN

NPM : 1403090009

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIAH SUMATRA UTARA**

2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:


Nama Mahasiswa : **KUSRIMAN**
N P M : 1403090009
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : **PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN GAYO LUES DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA**

Medan, 22 Maret 2018

PEMBIMBING


Dr. H. AZAMRIS CHANRA

DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Pt DEKAN,




Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **KUSRIMAN**
N P M : 1403090009
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
Waktu : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP** (.....)
PENGUJI II : **Drs. ABDUL JALAL BATUBARA, M.AP** (.....)
PENGUJI III : **Dr. H. AZAMRIS CHANRA** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua :  **Dr. RUDIANTO, M.Si**
Sekretaris :  **Drs. ZULFA'IMI, M.I.Kom**



ABSTRAK

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GAYO LUES DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA

Oleh
Kusriman

Permasalahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja sudah menjadi masalah Nasional yang komplis dan rumit untuk di tanggulangi, maka diperlukan upaya-upaya yang terkoordinasi secara komprehensif dan terperinci baik oleh instansi Pemerintah, Swasta, serta semua elemen-elamen Masyarakat dalam Penanganan permasalahan Narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kabupaten Gayo Lues saat ini jumlah penduduknya \pm 97.000 jiwa dan sedangkan terjerat kasus narkotika di Gayo Lues saat ini \pm 10.000 jiwa. Gayo Lues saat ini taraf yang sangat mengkuatirkan terhadap bahaya narkotika. Saat ini hampir 900 orang masyarakat Gayo Lues dipenjara karena Narkotika. Untuk menangani masalah ini perlu adanya peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dikalangan remaja

Penelitian di lakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues. Adapun permasalahan yang akan di lakukan penelitian ini adalah Bagaimana Peranan dan Kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam melakukan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Remaja. Adapun jenis penelitian yaitu jenis Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan, Peranan Badan Narkotika Nasional kabupaten Gayo Lues dalam dalam melaksanakan tugas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN) didasarkan pada tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, serta melakukan Penyuluhan, pemasangan Sepanduk, Penyebaran informasi melalui media cetak dan suara. Adapun faktor penghambat Badan Narkotika Nasional kabupaten dalam menangani perkara pencegahan penyalahgunaan Narkotika meliputi kurangnya personil, kurangnya fasilitas, kurangnya anggaran, kurangnya peran masyarakat dan faktor ekonomi keluarga.

Kata Kunci: Peranan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, dan Remaja

Kata Pengantar



Alhamdulillah atas segala nikmat iman, islam, kesempatan serta kekuatan yang diberikan Allah *subhanahuwata'ala* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *sholawat* beriring salam untuk tuntunan dari suri tauladan Rasulullah beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar sarjana (S.sos) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian yang berjudul “” Terima kasih kepada Ayah anda penulis tercinta Udin dan Ibunda Jemani yang telah berjuang keras menjadikan anak-anaknya agar berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara. Semoga Allah SWT menjadikan tetesan keringatan menjadi pahala di Akhirat nanti. Amin.

Pada kesempatan ini juga dengan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya buat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Ibunda dan ayah ananda yang tersayang yang telah bersusah panyah berkerja untuk keperluan penulis sewaktu masa kuliah, serta selalu memberikan semangat kepada penulis, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada Ibunda dan Ayahanda.

3. Bapak Dr. Aggusani M.AP. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Bapak Drs. Tasrif Syam M.si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
5. Bapak Drs. Zulfahmi M.IKom. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Bapak Abrar Adhni S.sos M.Ikom. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar M.SP. Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
8. Bapak Drs.Efendi Agus M.si. Selaku Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah memberikan motivasi dan serta pengarahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Bapak Dr. H. Azamris Chanra M.AP. Selaku Dosen Serta Selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
10. Bapak Drs. Abdul Jalal Batubara M.AP. Selaku Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

11. Bapak Mujahiddin, S,Sos.,MAP selaku Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
12. Buat kakak dan abang di Biro Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik penulis ucapkan terimakasih karna sudah membantu dalam memberikan informasi mengenai langkah-langkah jalannya pelaksanaan pembuatan skripsi.
13. Bapak Drs.Samsul Bahri selaku kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam peruses penelitian di (BNNK) Gayo Lues.
14. Bapak Zulkarnaen, S.Ag selaku kasei pemeberdayaan di badan narkotika nasional kabupaten gayo lues.
15. Ibuk Aramini fitri,S.P.d.i selaku jabatan penyuluhan di badan narkotika nasional yang telah membantu penulis selama penulis melakukan riset di BNNK Gayo Lues.
16. Kakak ananda Fitriani,s.pd.I,M.P.Di yang telah banyak meluangkan waktunya membantu saya dalam peruses pembuatan skripsi.
17. Buat kakak dan abang di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues penulis ucapkan terimakasih banyak karna sudah membantu penulis dalam melaksanakan penilitian.
18. Wawak Sufian terimakasih yang telah memberikan dukungan dan do,a kepada penulis sehingga penulis bisa menjalankan perkuliahan ini dengan lancar.

19. Bibi saya Kartini yang telah banyak memberikan nasehat kepada penulis semasih kuliah penulis ucapkan terimakasih.

20. Buat teman-teman satu perjuangan, Bustam, M.Aidil Heryandi, Khairul Abdi, M.Rifai, Mikail Chandra, Jelpin Supratman, Apria herlin, Rada Yanti dan teman-teman jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosia 2014 dan semua teman-teman khususnya kelas A Pagi maupun Siang, yang sudah banyak memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.

Atas segala bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 23 maret 2018

penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Pengertian Peranan.....	8
B. Pengertian Badan Narkotika Nasional.....	9
C. Peranan Badan Narkotika Nasional.....	9
D. Pengertian Narkotika.....	15
E. Jenis-Jenis Narkotika.....	17
F. Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.....	22
G. Manfaat Narkotika.....	26
H. Dampak Narkotika.....	28
I. Karakteristik Remaja.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Kerangka Konsep.....	34
C. Definisi Konsep.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Katergorosasi.....	36
F. Narasumber.....	37
G. Teknik Analisa Data.....	38
H. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	40
1. Dasar Hukum.....	40
2. Sejarah Berdirinya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.....	41
3. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.....	43
4. Tujuan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.....	45
5. Fasilitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.....	45
6. Program Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.....	46
7. Kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam Menjalankan Program P4GN.....	48
8. Tata Tertib Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.....	50
9. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.....	53
10. Persaratan Masuk Ke Klinik Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.....	54

11. Program di Klinik Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.....	54
12. Jenis Kegiatan di Klinik Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.....	55
13. Fasilitas yang ada di Klinik Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.....	55
14. Jadwal Kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.....	55
15. Data Jumlah Penduduk Gayo Lues dan Penyalahgunaan Narkotika.....	56
B. PEMBAHASAN.....	57
1. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Secara Preventif.....	58
2. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Secara Refrensif.....	58
3. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Secara Kuratif.....	59
4. Kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.....	60

BAB V PENUTUP

1. Simpulan.....	66
2. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTER TABEL

	Halaman
Table1.1 : kategorisasi.....	35
Table 1.2: jadwal kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten.....	55

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan kerangka konsep program Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.....	35
Bagan struktur Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi memberikan dampak pada kehidupan manusia secara positif dan negatif, secara positif memberikan suatu kemudahan dalam berkomunikasi melalui alat-alat komunikasi, secara negatif banyaknya para generasi muda yang terjerumus kedalam pergaulan bebas, pemakaian obat-obatterlarang dan Narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika sering dilakukan hanya untuk keluar dari masalah. Karena itu, untuk menghindari penyalahgunaan Narkotika, generasi muda diharapkan lebih selectif dalam menerima hal-hal yang baru.

Permasalahan penyalahgunaan Narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing. Berdasarkan INPRES tersebut, Kepala BAKIN membentuk Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya Narkotika.

Peredaran Narkotika dan obat terlarang yang ada di Indonesia awalnya hanya digunakan untuk pengobatan secara medis, namun seiring perubahan zaman. Peredaran obat tersebut tidak digunakan untuk pengobatan medis tetapi

dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Pada akhirnya peredaran obat-obat berbahaya yang disalah gunakan dinamakan peredaran Narkotika. Peredaran Narkotika sudah dalam taraf menghawatirkan bangsa Indonesia, dimana sekarang peredaran narkotika sudah mulai keremaja dan anak-anak. Hal ini tentunya harus mendapatkan penanganan serius oleh pemerintah, pada tahun 1997 pemerintah mulai serius membuat aturan hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Permasalahan Penyalahgunaan Narkotika sudah menjadi masalah Nasional yang komplis dan rumit untuk di tanggulangi, maka diperlukan upaya-upaya yang terkoordinasi secara komprehensif dan terperinci baik oleh instansi pemerintah, swasta, serta semua elemen-elemen masyarakat dalam penanganan permasalahan Narkotika.

Upaya yang harus dilakukan untuk penyelamatan para pengguna narkotika dengan cara rehabilitasi (fisik dan psikis) kemudian memberantas para bandar, sindikat, serta memutus peredaran gelap narkotika dan selain itu upaya yang dilakukan untuk penanggulangan Narkotika di kalangan remaja dalam bentuk yaitu: preventif, Refrensif dan kuratif. Secara Preventif adalah pengendalian sosial untuk mencegah kejadian yang sebelum terjadi seperti melakukan penyuluhan tentang Narkotika dan obat terlarang sejak dini. Sedangkan Refrensif adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah suatu pelanggaran terjadi seperti menjalankan rehabilitasi atau tindakan hukum dan

Kuratif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadi perbuatan penyimpangan sosial, tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan, agar dapat menyadari kesalahannya dan mampu memperbaiki kehidupannya, sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya, seperti memberikan pemberdayaan kepada pelaku, sehingga pelaku dapat mandiri dalam menyelesaikan masalahnya.

Bentuk pencegahan yang dilakukan, agar tidak muncul pengguna/pecandu Narkotika yang baru, mengingat kata pepatah yang mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya ada pada orang dewasa akan tetapi dari semua kalangan baik orang yang memiliki banyak uang, Pejabat, artis, polisi orang kalangan atas, menengah, dan juga pada kalangan yang belum cukup umur. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini dengan memberikan pembelajaran nilai agama kedalam diri anak, sehingga setelah dewasa bisa menjaga dirinya dari lingkungan narkotika.

Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan Narkotika, sangat diperlukan. Terutama penyamaan kedudukan permasalahan Narkotika dengan permasalahan korupsi dan terorisme. Ketiga permasalahan tersebut sama-sama mempunyai dampak yang sistematis, mengancam ketahanan nasional, serta merusak kesehatan masyarakat terutama generasi muda.

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan Dasar Hukum

UU No.4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.719 km² dan terletak pada koordinat 3°40'46,13" - 4°16'50,45" LU 96°43'15,65" - 97° 55'24,29" BT. Sebagian besar wilayahnya merupakan areal Taman Nasional Gunung Lauser yang telah dicanangkan sebagai warisan dunia, kabupaten Gayo Lues bukan hanya dikenal dengan gunung luesernya tetapi Gayo Lues juga dikenal sebagai penghasil ganja terbaik di dunia. Taman Nasional Gunung Lauser ini menjadi malapetaka bagi masyarakat Gayo Lues, karena lemahnya pengawasan sehingga masyarakat Gayo Lues menanam ganja di hutan tersebut.

Gayo Lues memiliki 11 kecamatan dan terletak di dataran tinggi, kabupaten Gayo Lues saat ini jumlah penduduknya ± 97.000 jiwa dan sedangkan terjerat kasus Narkotika di Gayo Lues saat ini ± 10.000 jiwa. Gayo Lues saat ini taraf yang sangat mengkuatirkan terhadap bahaya Narkotika.

Kabupaten Gayo Lues, terancam dari dua arahn pertama oleh bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di daerah tersebut, Permasalahan narkotika menjadi ancaman serius. Jika Narkotika dibiarkan maka generasi muda Gayo Lues dan Aceh lainnya akan terpengaruh oleh bahaya narkotika. Saat ini hampir 900 orang masyarakat Gayo Lues dipenjara karena Narkotika. Untuk menangani masalah ini perlu adanya peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dikalangan Remaja. Permasalahan Narkotika merupakan masalah bersama dan bukanya hanya BNNK Gayo Lues yang menagani masalah narkotika akan tetapi semua elamen-elemen masyarakat Gayo Lues. Narkotika jika dibiarkan, generasi muda Gayo Lues akan terpengaruh

terutama generasi muda oleh narkoba. Generasi muda adalah aset bangsa dan calon pemimpin masa depan.

Pada awal berkembangnya Narkoba di Gayo Lues, pada tahun 70 an masyarakat Gayo Lues menanam tembakau kemudian di selang-selang tembakau di tanami ganja guna untuk pembunuh hama dan juga kemudian bunga ganja tersebut membantu untuk meningkatkan rasa tembakau yang lebih nikmat, kemudian pada tahun 90 an harga tembakau turun dan kemudian harga ganja naik sehingga masyarakat biasanya menanam tembakau beralih untuk menanam ganja di karenakan permintaan dari luar meningkat.

Pokok-pokok pikiran di jadikan alasan untuk memilih judul adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Narkoba menjadi ancaman bagi semua elemen-elemen masyarakat terutama generasi muda, untuk mewujudkan generasi muda yang bersih, berakhlak mulia dan cerdas, harus bebas dari narkoba.
2. Usaha – usaha penanggulangan penyalahgunaan narkoba terus berjalan yang dilakukan Instansi pemerintah maupun swasta, tapi permasalahan narkoba terus merajalela kepenjuru dunia. Pemerintah harus peduli dengan masa depan, generasi muda juga masa depan bangsa.

Melihat dari kondisi di atas masih minim penanggulangan yang di lakukan pemerintah terhadap narkoba. Dari permasalahan tersebut, sangat menarik untuk diteliti peranan Badan Narkoba Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas penting kiranya untuk menentukan permasalahan yang akan diteliti, sehingga masalah lebih terfokuskan. Melihat permasalahan Narkotika saat ini yang sangat mengkuatirkan bagi generasi muda sebagai harapan bangsa, sebagaimana yang telah di jelaskan di atas dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai berikut :Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gaya Lues dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Bagaimana Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, untuk memperluas dan memperdalam ilmu yang didapat penulis selama menjadi mahasiswa ilmu kesejahtraan sosial fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sumatra Utara (UMSU).
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak instansi dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan mamfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II :URAIAN TEORITIS

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai Pengertian peranan,Pengertian badan narkotika nasional, peranan badan narkotika nasional,Jenis-jenis Narkotika, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narotika, Manfaat Narkotika, Dampak Narkotika, dan krateristik remaja.

BAB III :METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, Kerangka konsep Defenisikonsep, Teknik pengumpulan data, Kategorisasi, Narasumber, Teknik analisa data, Lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV :HASIL PEBNELITAIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V :SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang bermaanfaat sehubungan dengan penelitian yang telah di lakukan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Peranan

Menurut Bernard Raho (2007:77) Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 225), Peranan dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis pelaksanaan peranan tersebut. Peranan menurut Soerjono Soekanto terbagi menjadi:

1. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu system.
3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan yang terjadi secara nyata.

Selanjutnya aspek-aspek dalam peranan mencakup tiga hal, antara lain adalah:

1. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

B. Pengertian Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedudukan BNN menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada pasal 65 ialah :

1. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

C. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Peranan Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan,

sesuai dengan Peraturan Presiden pasal 2 Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
3. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik negara indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor.
8. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagai mana pada ayat 1 Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yaitu:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.

6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN

Menurut Wijaya (2005: 154) upaya pencegahan terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika meliputi:

1. Pencegahan Primer atau Pencegahan dini, yaitu ditujukan kepada individu, keluarga, atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika, dengan tujuan membuat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat waspada serta memiliki daya tangkal dan daya cegah serta ketahanan untuk menolak dan melawannya.
2. Pencegahan Sekunder atau Pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, misalnya bertempat tinggal dilingkungan kumuh atau bekerja ditempat hiburan. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperkuat pertahanan diri dari bujukan dan rayuan atau paksaan pihak lain atau timbulnya dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mencoba narkotika.
3. Pencegahan Tersier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan Rehabilitas, agar tidak kambuh lagi.

Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dilakukan dilingkungan keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat luas, melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media yang memungkinkan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

D. Pengertian Narkotika

Menurut Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna (2013:1.2) Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Sedangkan dalam bahasa Inggris *Narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan.

Wijaya (2005 :131) mengatakan bahwa, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan.

Kemudian Razak (2006:14) Mengatakan bahwa, Narkotika merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat-obatan terlarang (berbahaya). Narkotika tidak hanya merujuk pada Narkotika saja, melainkan juga termasuk di dalamnya adalah berbagai obat-obatan yang masuk dalam kategori berbahaya dan dilarang oleh Undang-undang. Terminologi narkotika familiar digunakan oleh aparat penegak hukum; seperti Polisi (termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional), Jaksa, Hakim dan petugas Kemasyarakatan. Selain narkotika, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi.

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Menurut Alesana, (2009:22) mengatakan bahwa, Narkotika atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhalayak), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian Psikotropika dalam jangka panjang tanpa pengawasan dan pembatasan medis bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan namun juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis sipemakai bahkan menimbulkan kematian.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang besar apabila di salah gunakan. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika menimbulkan efek halusinasi yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan

Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan). Masalah penyalahgunaan Narkotika saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus-menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan Narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan di Indonesia, mulai dari pemerintah, LSM, Ormas bahkan masyarakat juga turut serta membicarakan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, terutama remaja untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengonsumsi Narkotika. Dalam pandangan sebagian masyarakat, istilah Narkotika sering diidentikkan dengan Narkotika.

E. Jenis-Jenis Narkotika

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Narkotika diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Narkotika yang termasuk golongan ini adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain sebagainya. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

2. Narkotika golongan II

Adalah digunakan untuk terapi atau pengobatan sebagai pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain. Contoh dari narkotika golongan II ini adalah benzetidin, betametadol, petidin dan turunannya, dan lain-lain.

3. Narkotika Golongan III

Adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian. Adapun jenis narkotika yang termasuk dalam golongan III adalah kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya.

Narkotika berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu narkotika alami, dan narkotika semisintesis.

1. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktif diambil dari tumbuhan (alam), seperti :

- a. Ganja adalah tanaman dengan daun yang menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5, 7, dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap. Nama jalanan yang sering digunakan ialah: grass, cimeng, ganja dan gelek, hasish, marijuana, bhang. Ganja berasal dari tanaman kanabissativa dan kanabisindica. Pada tanaman ganja terkandung tiga zat utama yaitu tetrahidro dan kanabinol, cara penggunaannya adalah

dihisap dengan cara dipadatkan mempunyai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Efek rasa dari tergolong cepat, pemakai: cenderung merasa lebih santai, rasa gembira berlebih, sering berfantasi. Aktif berkomunikasi, selera makan tinggi, sensitif, kering pada mulut dan tenggorokan.

b. Hasish adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun/ganja untuk diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

c. Kokain adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti bijikopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru, Bolivia, dan Brazilia). Kokadiolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokain yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat.

d. Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah, dimana getahnya dapat menghasilkan candu (opiat). Opium tumbuh di daerah yang disebut dengan Segitiga Emas (Burma, Laos, Thailand) dan Bulan Sabit Emas (Iran, Afganistan dan Pakistan). Opium pada masa lalu digunakan oleh masyarakat Mesir dan Cina untuk mengobati penyakit, memberikan kekuatan, dan/atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.

2. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika semi sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktif (intisarinya), agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis narkotika semi-sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut: Getah Opium/Morfin Mentah. Adapun jenis Narkotika semi sintesis adalah:

- a. Kodein adalah alkaloida yang terkandung dalam opium banyak dipergunakan untuk keperluan medis, dengan khasiat analgesic yang lemah, kodein dipakai untuk obat penghilang (peredam) batuk.
- b. Black Heroin yang dicampur obat-obatan Putaw yang beredar di Indonesia, dihasilkan dari cairan getah opium poppy yang diolah menjadi morfin. Kemudian dengan proses tertentu menghasilkan putaw, dimana putaw mempunyai kekuatan 10 kali melebihi morfin.
- c. Morfin adalah getah opium yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu yang memiliki daya analgesic yang kuat berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah menjadi kecoklatan serta tidak berbau. Biasa dipakai di dunia kedokteran sebagai penghilang rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).
- d. Opioid sintetis yang mempunyai kekuatan 400 kali lebih kuat dari morfin, artinya merupakan turunan kualitas terendah dari opium atau dapat dianggap sebagai sisa opium. Diproses menjadi morfin yang diolah lebih lanjut secara kimiawi dan memiliki daya adiktif yang sangat tinggi, jenis narkotika semi sintesis yang paling banyak disalah gunakan dengan

caradihirup atau disuntikkan. Reaksi dari pemakaian ini sangat cepat yang kemudian timbul rasa ingin menyendiri, untuk menikmati efek rasanya dan pada taraf kecanduan si pemakai akan kehilangan rasa percaya diri. Hingga tak mempunyai keinginan untuk bersosialisasi, mereka mulai membentuk dunia mereka sendiri.

e. Petidin ialah obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hingga kuat, petidin obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko ketergantungan yang rendah.

f. Methadon adalah opioidasintesis yang digunakan secara medis sebagai analgesic, antitussive dan sebagai penekan keinginan menggunakan opioidida. Metadon dikembangkan di Jerman pada tahun 1937, Secara kimia menyerupai morfin atau heroin, metadon dapat bekerja sebagai reseptoropioida dan dapat memproduksi efek yang sama. Metadon dapat jugadigunakan untuk terapi rasa sakit yang kronis, dalam jangka panjang dengan biaya yang sangat rendah (murah). Kegunaan metadon dalam pengobatan ketergantungan opioidida, memberikan hasil yang dapat menstabilisasi para pasien dengan menghentikan withdrawal syndrome (gejala putus obat/sakaw), dan juga pada akhirnya menghentikan ketergantungan mereka terhadap opioidida.

g. Naltrexon adalah antagonisreseptoropioida, yangdigunakan secara primer dalam terapi ketergantungan alkohol dan opioidida. Naltrexon seringkali digunakan untuk rapiddetoxification terhadap ketergantunganopioida.

h. Buprenorfin atau Subutex merupakan opioidasemisintesis, yang juga digunakan untuk pengobatan ketergantungan opioida. Dipasaran Buprenorfin juga dikenal dengan nama Subutex.

F. Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Istilah Narkotika menjadi lengkap apabila mempergunakan kata, yaitukata narkoba singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya, selain itu ada juga NAPZA artinya narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif.

Menurut Razak (2006:22) Terjadinya penyalahgunaan narkoba atau NAPZA, khususnya pada remaja merupakan masalah sosial dan kesehatan yang sangat kompleks serta sangat terkait dengan berbagai faktor. Setidaknya, problem penyalahgunaan narkoba, tidak saja diakibatkan dari individu si penyalahguna, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh factor lingkungan dan ketersediaan obat-obatan yang tergolong kategori narkoba atau NAPZA tersebut.

Menurut Wijaya (2005 : 150) catatan BNN ada sepuluh kota besar di Indonesia (batam, medan, Palembang, Jakarta, bandung, Yogyakarta, Surabaya, denpasar, Banjarmasin dan balik papan) yang rawan penyalahgunaan ganja, heroin, kokain, dan shabu. Penangkapan dan penyitaan ladang ganja di Nanggroe Aceh Darussalam, dan penangkapan serta penyitaan ganja kering disepanjang jalan lintas sumatera tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan ganja di Indonesia cukup mengkhawatirkan bila sampai ketangan para pengguna.

1. Faktor Individu

Menurut Sayuti (2006:23) Faktor individu merupakan salah satu bagian dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Hal ini, biasanya dapat dilihat dari kecenderungan sifat remaja yang suka memberontak terhadap aturan dan norma, serta mulai munculnya sifat “penasaran” dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Secara lebih rinci faktor individu yang memengaruhi seseorang mengonsumsi narkoba atau NAPZA ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya anggapan bahwa obat atau zat yang tergolong narkoba atau NAPZA tersebut dapat mengatasi permasalahan dan problem kehidupan yang sedang dihadapi. Mereka tidak mengetahui bahwa zat atau obat tersebut justru akan dapat membahayakan kehidupannya kelak.
- b. Terdapat mispersepsi (salah anggapan) di kalangan sebagian remaja bahwa keberanian, kehebatan dan kejantanan akan diperoleh dengan mengonsumsi narkoba atau NAPZA. Padahal persoalan keberanian, kehebatan dan kejantanan tidak ada kaitannya dengan mengonsumsi zat terlarang tersebut.
- c. Harapan dan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan dari efek mengonsumsi narkoba atau NAPZA
- d. Tidak atau kurang memiliki rasa percaya diri (self confidence) untuk berbuat atau melakukan sesuatu serta selalu muncul perasaan minder.
- e. Adanya kecenderungan ingin mengetahui dan mencoba segala sesuatu yang baru.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan remaja menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam konteks memengaruhi remaja untuk mengonsumsi atau menyalahgunaan narkoba/NAPZA. Setidaknya, terdapat 3 lingkungan yang memengaruhi remaja menyalahgunaan narkoba, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, ketiga lingkungan tersebut dituntut untuk peduli dalam membina remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Menurut (Razak, 2006:23), beberapa pengaruh lingkungan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi remaja dan orang tua yang kurang efektif
- b. Orang tua terlalu sibuk dengan urusan pribadinya dan mengabaikan pendidikan dan perkembangan putra-putrinya.
- c. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang memiliki norma dan aturan “longgar”.
- d. Berkawan dengan penyalahgunaan narkoba atau NAPZA
- e. Disiplin sekolah yang rendah
- f. Kurangnya fasilitas sekolah untuk mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat, sehingga banyak waktu yang tidak dimanfaatkan secara optimal
- g. Lemahnya penegakan hukum
- h. Tempat tinggal remaja yang berada dilingkungan para penyalahguna dan pengedar narkoba.

3. Faktor Ketersediaan

Tidak bisa di pungkiri bahwa ketersediaan dan mudahnya mendapatkan narkoba dan NAPZA bagi remaja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba atau NAPZA di kalangan remaja. biasanya, para remaja mendapatkan informasi tentang narkoba dari pengedar dan pemakaian yang berasal dari teman sebaya.

Menurut Rismanto (2006: 154) mengatakan bahwa, untuk mencegah, memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lintas negara, perlu digunakan pendekatan multi dimensional dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari penerapan teknologi.

Menurut Burhan Arifin (2007:26 – 29) penyebab penyalahgunaan narkoba terjadi akibat faktor sebagai berikut :

a. Faktor Individual

Penyalahgunaan narkoba umumnya dimulai pada saat remaja, sebab pada saat remaja sedang mengalami perubahan biologi, psikologi maupun sosial.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik sekitar rumah, sekolah, teman sebaya, maupun masyarakat.

c. Lingkungan Keluarga

Komunikasi orang tua dan anak kurang baik, kurang harmonis, Orang tua yang bercerai atau kawin lagi, Orang tua terlampau sibuk dan acuh, Orang tua otoriter, Kurangnya kehidupan beragama.

d. Lingkungan Sekolah

Lingkungan Sekolah kurang disiplin, Sekolah terletak dengan tempat hiburan, Sekolah kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, Adanya murid yang menggunakan narkoba.

e. Lingkungan Teman Sebaya

Berteman dengan penyalahguna, tekanan atau ancaman dari teman.

f. Lingkungan Masyarakat/Sosial

Lemahnya penegak hokum, situasi politik, sosial, dan ekonomi yang kurang mendukung.

G. Manfaat Narkotika

Manfaat Narkotika dalam Bidang Kedokteran atau medis menurut jenisnya adalah ;

1. Kokain digunakan sebagai penekan rasa sakit dikulit, digunakan untuk anestesi (bius) khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan.
2. Kodein merupakan analgesik lemah. Kekuatannya sekitar 1/12 dari morfin. Oleh karena itu, kodein tidak digunakan sebagai analgesik, tetapi sebagai anti batuk yang kuat.
3. Morfin adalah hasil olahan dari opium atau candu mentah. Morfin mempunyai rasa pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau cairan berwarna putih. Morfin, terutama digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri yang hebat yang tidak dapat diobati dengan analgetik non

narkotika. Apabila rasa nyeri makin hebat maka dosis yang digunakan juga makin tinggi. Semua analgetik narkotika dapat menimbulkan adiksi (ketagihan). Morfin juga digunakan untuk mengurangi rasa tegang pada penderita yang akan dioperasi.

4. Heroin adalah obat bius yang sangat mudah membuat seseorang kecanduan karena efeknya sangat kuat. Obat ini bisa ditemukan dalam bentuk pil, bubuk, dan juga dalam bentuk cairan. Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan sering disalahgunakan orang. Heroin disebut juga putaw.
5. Methadone, saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opium. Antagonis opioid (analgetik narkotika) telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid dan digunakan sebagai analgesia bagi penderita rasa nyeri.
6. Meperidin sering juga disebut petidin, demerol, atau dolantin, digunakan sebagai analgesia. Obat ini efektif untuk diare. Daya kerja meperidin lebih pendek dari morfin.

H. Dampak Narkotika

Menurut Efrizal Nanda R. Damanik (2012:15-16) akibat penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dapat berupa :

1. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja.
2. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkotika dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh.

3. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau peredaran otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar.
4. Gejala putus Zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya.
5. Gangguan perilaku mental dan social.
6. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin.

Penyalahgunaan narkoba terjadi berbagai berbagai dampak yang ditimbulkan oleh Narkotika antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi serta penurunan daya ingat bagi sang pemakai, sedangkan dampaknya sosialnya dapat menimbulkan kerusuhan di lingkungan keluarga yang akan menyebabkan hubungan pemakai dengan orangtua menjadi renggang, dan menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti pencurian atau penodongan. Selain itu ada beberapa dampak yang terjadi bagi pecandu narkotika di antaranya adalah :

- a. Dampak Narkotika Terhadap Fisik
 - 1) Berat badannya akan turun secara drastis
 - 2) Matanya akan terlihat cekung dan merah
 - 3) Muka pucat
 - 4) Bibirnya menjadi kehitam-hitaman.
 - 5) Tangannya dipenuhi bintik-bintik merah.
 - 6) Buang air besar dan kecil kurang lancar.
 - 7) Sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas.

b. Dampak Narkotika Terhadap Emosi

- 1) Sangat sensitif dan mudah bosan.
- 2) Jika ditegur atau dimarahi, pemakai akan menunjukkan sikap membangkang.
- 3) Emosinya tidak stabil.
- 4) Kehilangan nafsu makan.

c. Dampak Narkotika terhadap perilaku

- 1) Malas
- 2) Sering melupakan tanggung jawab
- 3) Jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnya
- 4) Menunjukkan sikap tidak peduli
- 5) Menjauh dari keluarga
- 6) Mencuri uang di rumah, sekolah, ataupun tempat pekerjaan
- 7) Menggadaikan barang-barang berharga di rumah
- 8) Menyendiri
- 9) Menghabiskan waktu ditempat-tempat sepi dan gelap, seperti di kamar tidur, kloset, gudang, atau di kamar mandi takut akan air
- 10) Batuk dan pilek berkepanjangan
- 11) Bersikap manipulative
- 12) Sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan
- 13) Sering menguap
- 14) Mengeluarkan keringat berlebihan
- 15) Sering mengalami mimpi buruk

16) Mengalami nyeri kepala

17) Mengalami nyeri/ngilu di sendi-sendi tubuhnya.

Menurut Budiman (2006:59) yang menjadi tandaawal atau gejala dari seseorang menjadi korban kecanduan narkoba antara lain :

1. Tanda-tanda fisik

Kesehatan fisik dan penampilan diri menurun dan suhu badan tidak beraturan, jalan sempoyongan, bicara pelo(cadel), apatis (acuh tak acuh), mengantuk, agresif, nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit terasa dingin, nafas lambat/ berhenti, mata dan hidung berair, menguap terus menerus, diare, rasa sakit seluruh tubuh, takut air sehingga malas mandi,kejang, kesadaran menurun, penampilan tidak sehat,tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi tidak terawat dan kropos, bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lain(pada pengguna dengan jarum suntik).

2. Tanda-tanda ketika di rumah

Membangkang terhadap teguran orang tua, tidak mau memperdulikan peraturan keluarga, mulai melupakan tanggung jawab rutin dirumah, malas mengurus diri, sering tertidur dan mudah marah, sering berbohong, banyak menghindar pertemuan dengan anggota keluarga lainnya karena takut ketahuan sebagai pecandu, bersikap kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya, pola tidur berubah, sering mencuri barang-barang berharga dirumah, merongrong keluarganya untuk minta uang dengan berbagai alasan,

sering pergi kedisko, mall atau pesta, bila ditanya sikapnya defensif atau penuh kebencian.

3. Tanda-tanda ketika disekolah

Prestasi belajar siswa tiba-tiba menurun mencolok, perhatian terhadap lingkungan tidak ada, sering kelihatan mengantuk disekolah, sering keluar dari kelas pada waktu jam pelajaran dengan alasan kekamar mandi, sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat, mudah tersinggung dan mudah marah disekolah, sering berbohong, meninggalkan hobi-hobinya yang terdahulu (misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga yang dahulu digemarinya), mengeluh karena menganggap keluarga dirumah tidak memberikan dirinya kebebasan, mulai sering berkumpul dengan anak-anak yang tidak beres disekolah.

Menurut Alesana, (2009:22) mengatakan bahwa, Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian Psikotropika dalam jangka panjang tanpa pengawasan dan pembatasan medis bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan namun juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai bahkan menimbulkan kematian.

I. Karakteristik Remaja

Zaman modern ini, terjadi perkembangana pendidikan yang sangat pesat. Terutama psikologi dan ilmu pendidikan. Salah satu kemajuan di bidang psikologi adalah dirincinya fase-fase perkembangan manusia, cirri-ciri dan gejala-gejala yang tampak pada setiap fase perkembangan tersebut secara mendalam. Pada fase-fase perkembangan itu, masa remaja merupakan pusat perhatian. Hal ini disebabkan karena masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Menurut (Sofyan S. Willis 2012:19)

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Pada masa remaja, keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang sangat besar sekali.

Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja.

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta di gunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar. Penggunaan narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakainya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah yang berlebihan maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan, dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkoba bahkan dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang wajar bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Menurut Sofyan S. Willis, (2005:1). Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Disamping itu. Masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negative, seperti narkoba, criminal dan kejahatan seks.

Masalah menjadi lebih gawat lagi bila penggunaan narkoba sampai tertular dan menularkan HIV/AIDS di kalangan remaja. Hal ini telah terbukti dari pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bergantian. Bangsa ini sudah pasti akan kehilangan banyak remaja. Kehilangan remaja sama dengan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa.

BAB III

METODE PENELITIAN


A. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan secara objektif mengenai Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam pencegahan penyalahgunaan di kalangan remaja. (Amiruddin & Zainal Asikin, 2004:25)

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitiannya pada dasarnya adalah kerangka antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan datang (Notoatmodjo, 2005). Berikut ini akan digambarkan keterkaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur pada penelitian ini. Skema kerangka konsepnya adalah sebagai berikut :



C. Defenisi konsep

Defenisi konsep adalah suatu ide yang dijalin kedalam suatu acuan dengan menggunakan suatu istilah (Mayer, 1984:35). Dalam hal ini defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan dan mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan secara mendasar agar tercipta suatu persamaan persepsi dan menghindari salah satu pengertian yang dapat mengaburkan tujuna penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Husaini Usman (2004:55) Pengumpulan data penelitian dapa umumnya memakai metode penelitian lapangan yaitu:

1. Observasi adalah pengamatan langsung ke lokasi penelitian terhadap gejala atau hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian maupun pada yang berhubungan dengan keperluan penelitian lainnya.

2. Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, pewawancara di sebut interviewer sedangkan orang yang di wawancarai disebut interviewee, dilakukan untuk mendukung dan melengkapi data-data yang diperoleh dari sejumlah sampel yang telah ditetapkan.
3. Studi dokumentasi adalah teknik untuk mempelajari dan menganalisis bahan-bahan tertulis. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan berbentuk surat-surat dari hasil studi dokumentasi, penelitian akan mendapatkan informasi mengenai visi dan misi lembaga, sejarah lembaga, stuktur organisasi lembaga, dan sebagainya.

E. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, atau kriteria tertentu, kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dari variable tertentu.

Tebel 1.1 Kategorisasi : Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten

NO	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1	Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo LUES	a. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika b. Melakukan penyuluhan, pemasangan sepanduk, tes urin dan penyabaran informasi melalui media cetak dan suara
2	Pemberdayaan terhadap korban narkotika	a. Melakukan Rehabilitas b. Memberdayakan masyarakat dalam bentuk pemberian bibit untuk berternak bertani dan berkebun.

Sumber: dari berbagai sumber, diolah 2018

F. Narasumber

1. Pimpinan BNNK Drs.SAMSUL BAHRI
2. Kasie pemberdayaan ZULKARNAEN, S.Ag
3. Kasie pencegahan ZULKARNAEN, S.Ag
4. Kasie rehabilitas SENTOSA ABADI, S.kep
5. Kasie pemberantasan KHAIDIRRIDA ALPDA
6. MUHAMMADSYAH
7. ARAMINI FITRI, s.p.d.I

8. FITRIANI,S.Pd.I,M.P.dI

G. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Ini bukan berarti bahwa analisis kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. (M. Syamsudin, 2007:133).

Penulis akan menggunakan analisis data kualitatif untuk menjabarkan data-data di lapangan dan dari kepustakaan, yang kemudian disusun dan diolah sehingga menghasilkan satuan data yang dapat ditarik kesimpulan tentang Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam penanggulangan penyalahgunaan di kalangan remaja.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian akan dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues Jl. Sukarno-Hatt Dusun Raklung Blangkejer.

a. Batas wilayah Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur

Selatan : Kabupaten Aceh Tenggara

Timur : Kabupaten Aceh Tamiang dan Sumatera Utara

Barat : Kabupaten Aceh Barat Daya.

b. Waktu penelitian

Penelitian di laksanakan padahari selasa tanggal 30 januari sampai dengan selasa tanggal7 maret 2018 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo lues.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan, penelitian ini dilakukan di lapangan langsung dan telah memperoleh beberapa data mengenai jawaban responden. Bab ini juga membahas data yang di peroleh selama penelitian yang berlangsung di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues.

Pada kesempatan ini, peneliti berusaha untuk mencari objek yang diteliti dan menganalisa data-data yang diperoleh. Bab ini menyajikan dan menganalisa data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang di kenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengancara mewawancari narasumber yang punya kewenangan untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dianalisa agar dapat diperoleh kesimpulan.

Sumber data dalam penelitian ini subjek dari mana dapat data diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah: Pimpinan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dan Kasie Pencegahan dan Pemberdayaan, Kasie Pemberantasan dan Kasie Rehabilitasi Badan Narkitka Nasional Kabupaten Gayo Lues. Peneliti telah melakukan penelitian di lapangan dan telah diperoleh berbagai data dan informasi mengenai tanggapan dan pendapat narasumber.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- b. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme
- c. Ketetapanmajlis Permusyawaratan Rakyat Republic Indonesia nomor XI/MPR/1998 tentang Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme
- d. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Peresiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- f. Instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
- g. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 3 tahun 2010 tentang organisasi tata kerja Badan Narkotika Nasional
- h. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 4 tahun 2010 tentang organisasi tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota.

2. Sejarah Berdirinya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues sebelumnya bernama Badan Narkotika kabupaten (BNK) Gayo Lues. Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Gayo Lues telah berjalan sejak tahun 2008-2013. Badan Narkotika kabupaten (BNK) Gayo Lues adalah lembaga yang di bentuk oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dengan Skep Bupati Gayo Lues sesuai dengan keputusan tersebut, pada saat itu struktur organisasi Badan Narkotika Nasional

(BNK) Gayo Lues masih berdasarkan kepada Kapres No 83 tahun 2007. Pada tahun 2008 berada di Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Gayo Lues dan menjabat sebagai sekretariatnya masih ketua Harian Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Gayo Lues adalah Wakil Bupati Gayo Lues Letkol Inf Firdaus Karim.

Pada Tahun 2010 Satuan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Gayo Lues mengusulkan untuk membuat proposal dan Kemudian diusulkan menjadi Instansi Vertikal, perpanjangan tangan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kabupaten Gayo Lues sebagai sambungan tangan menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues dan pada tahun 2013 di setuju Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) untuk dijadikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.

Kemudian dalam rangka mempersiapkan pembentukan Badan Narkotika nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues menjadi Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama Badan Narkotika Nasional menyiapkan Memoremum Of Understanding (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Gayo Lues. Adanya Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 16 September 2013 setelah melalui perjalanan persiapan lebih kurang 2 tahun Drs. Samsul Bahri dilantik oleh DR. Anang Iskandar, SH, Kepala BNN RI sebagai Kepala BNNK Gayo Lues yang pertama. Dengan dilantiknya kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues maka terbentuklah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues secara resmi.

Usai pelantikan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues langsung di lanjutkan dengan pembekalan dan pada beberapa bulan kemudian sesudah diwajibkan kepada semua Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNNK wajib mengikuti program perubahan BNNK Se Indonesia. Dari awal pertama dilantik, lebih kurang 3 bulan masa jabatan berjalan sebagai Kepala BNNK Gayo Lues dan seluruh tugas ditanda tangani sendiri terlebih dahulu.

Pada bulan Desember 2013, mendapat rekomendasi terhadap beberapa Pegawai Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Beberapa personil Pemerintah Kab. Gayo Lues di tetapkan dan dilantik menjadi pejabat struktural dan fungsional BNNK Gayo Lues pada Tanggal 25 Februari tahun 2014. Di awal Exselon IV dilantik terdiri dari : Kasubbag Umum, Kasie Pencegahan, Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Kasie Rehabilitas. Setahun kemudian terdapat sedikit perubahan struktur organisasi yakni Kasie Pencegahan dan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dilebur dan dijadikan menjadi satu yakni Kasie Pencegahan dan Kasie Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Zulkarnaen, S.Ag, kemudian Kasie Pencegahan dan Kasie Pemberdayaan Masyarakat, Fardan Safri, S.sos, M,AP menjadi Kasubbag Umum, dan Kasub Umum atas nama Fauzul Iman, ST kembali ke Pemerintah Kab. Gayo Lues dan perubahan struktur organisasi tersebut masih berjalan sampai saat ini.

3. Visi dan Misi

a. VISI

Mewujudkan masyarakat Gayo Lues yang sehat, bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

b. MISI

Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

4. Tujuan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Peningkatan daya tangkal (imunitas) masyarakat terhadap bahaya Penyalahgunaan Narkotika
- b. Peningkatan peran serta masyarakat Gayo Lues dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
- c. Peningkatan angka pemulihan Penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkotika di Kabupaten Gayo Lues
- d. Peningkatan Pemberantasan Sindikat jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Gayo Lues.
- e. Penguatan tata kelola pemerintah di lingkungan BNNK Gayo Lues.
- f. Meningkatkan mahasiswa/I, pekrja dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, dan pemahaman dan kesadaran tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika.

- g. Meningkatkan peranan Instansi Pemerintah dan Swasta dalam upaya mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- h. Meningkatnya siswa, Mahasiswa/I dan pekerja sebagai kader anti narkoba yang memiliki ketrampilan untuk menolak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- i. Terciptanya lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja yang bebas Narkotika
- j. Terciptanya lingkungan masyarakat rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap di daerah perkotaan dan pedesaan yang bebas Narkotika

5. Fasilitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues

- a. Kinik
- b. Mobil ambulan
- c. Mobil dinas
- d. Kerata dinas
- e. Ruang tamu
- f. Mushola
- g. Kantor
- h. Parkir sepeda motor
- i. Madding
- j. Meja
- k. Kursi

- l. Lema besi
- m. Komputer
- n. Pengeras suara
- o. Infokus

6. Program Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues.

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

BNN yaitu:

- 1) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
- 2) Pembangunan organisasi, terlaksana, dan sumber daya manusia
- 3) Penyusunan dan pengembangan rencana dan anggaran BNN.
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan kehumasan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan saran prasarana

- b. Program Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues yang meliputi :

- 1) Bidang Pencegahan, memfokuskan pada:

- a) Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak peyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- b) Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

- 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, memfokuskan pada:

- a) Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas Narkotika terutama ganja, shabu, ekstansi, dan heroin.
 - b) Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terutama ganja, shabu, ekstansi dan heroin.
 - c) Upaya penyadaran dan Pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.
- 3) Bidang Rehabilitas, memfokuskan pada;
- a) Upaya mengintensifkan wajib lapor pecandu narkotika
 - b) Upaya memberikan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika
 - c) Upaya pembangunan kapasitas lembaga Rehabilitas medis dan Rehabilitas sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah Penyalahgunaan Narkotika
 - d) Upaya Pembinaan lanjut kepada mantan Penyalahguna, korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika
- 4) Bidang Pemberantasan mamfokuskan pada
- a) Upaya pengawasan ketat terhadap impor, produksi, distribusi. Pengguna, ekspor dan impor bahan kimia prekursor dan

penegakan hokum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan

- b) Upaya penangkapan pabrikan gelap Narkotika dan/atau laboratuim rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat
- c) Upaya penangkapan tindak pidana pencucianuang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika secara tegas dan keras sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d) Upaya Penyelidikan dan Penyidikan, penuntun dan peradilan jaringan sindikat Narkotika baik dalam maupun luar Negara secara sinergi
- e) Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat penegak hokum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan Narkotika
- f) Upaya peningkatan kerja sama anatar penegak hukum untuk menghindari kesenjangan di lapangan
- g) Upaya kerjasama dengan penegak hukum Internasional.

7. Kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam Menjalankan Program P4GN

- a. Kegiatan Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Melalui Media Konvensional Tatap Muka Kepada Keluarga Mantan Pecandu
- b. Kegiatan Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Melalui Media Konvensional Tatap Muka Kepada Pekerja KPPN

- c. Kegiatan Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Melalui Media Konvensional Tatap Muka Kepada Keluarga BNNK Gayo Lues
- d. Kegiatan Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Melalui Media Konvensional Tatap Muka Kepada Pekerja Insan Pers
- e. Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba Ke Instansi Terkait (Institusi Pendidikan)
- f. Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba Ke Instansi Terkait (Institusi Pendidikan)
- g. Koordinasi Dalam Rangka Pengayaan Referensi Advokasi P4GN ke BNNP
- h. Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba Ke Institusi Pendidikan
- i. Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba Ke Instansi Terkait (Kelompok Masyarakat)
- j. Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba Ke Kelompok Masyarakat
- k. Supervisi Pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba Ke Kantor Kemenag Gayo Lues
- l. Supervisi Pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba Ke Dinas Pendidikan Gayo Lues.
- m. KIE P4GN Melalui Media Konvensional Tatap Muka Kepada Keluarga Forsilatren Se Kab. Gayo Lues

- n. Diseminasi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Cetak Luar Ruang Kepada Keluarga
- o. Diseminasi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Cetak Luar Ruang Kepada Kelompok Masyarakat
- p. Diseminasi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Cetak Luar Ruang Kepada Pelajar/Mahasiswa
- q. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) P4GN Melalui Media Konvensional Tatap Muka Kepada Pelajar/Mahasiswa
- r. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) P4GN Melalui Media Konvensional Tatap Muka Kepada Pelajar/Mahasiswa
- s. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) P4GN Melalui Media Konvensional Tatap Muka Kepada Pelajar/Mahasiswa
- t. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) P4GN Melalui Media Konvensional Tatap Muka Kepada Masyarakat
- u. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) P4GN Melalui Media Konvensional Tatap Muka Kepada Masyarakat
- v. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) P4GN Melalui Media Konvensional Tatap Muka Kepada Keluarga

8. Tata Tertib Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues

- a. Setiap pegawai wajib melaksanakan ketertiban yang meliputi :
 - 1) Jam kerja dan apel pagi
 - 2) Kehadiran
 - 3) Seragam dan atribut


- 4) Penerima tamu
 - 5) Ruangan
 - 6) Pengaturan lalu lintas dan parkir kendaraan bermotor
 - 7) Penggunaan barang milik Negara dan
 - 8) Kebersihan
- b. Jam kerja pegawai sebagai mana telah di tetapkan
- 1) Hari senin-kamis pukul 08:00-16:00 dengan waktu istirahat: pukul 12:00-13:00
 - 2) Hari jum'at: pukul 08:00-16:30 dengan waktu istirahat: pukul 11.30-13.30
- c. Setiap pegawai wajib mengikuti apel pagi setiap hari pada pukul 08.00 wib
- d. Setiap pegawai wajib mengisi daftar hadir dan daftar pulang yang di lakukan dengan perekaman secara elektronik pada mesin absensi elektronik hadir.
- e. Pencatatan daftar hadir dan daftar pulang di laksanakan secara manual apabila ada kerusakan dan belum terdaftar dalam system kehadiran secara elektronik
- f. Setiap pegawai yang akan keluar kantor pada jam kerja, baik karena urusan dinas maupun urusan pribadi , harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari atasan langsung.

- g. Dalam hal pegawai berhalangan hadir dan/atau melakukan tugas keluar kantor maka dalam kolom tanda tangan pada daftar hadir manual wajib dibubuhi catatan sebagai memberikan surat izin
- h. Setiap pegawai wajib memakai seragam pada waktu melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
 - 1) Kemeja putih lengan panjang, celan/ rok hitam yang dikenakan setiap hari senin
 - 2) Bebas rapih, yang dikenakan setiap hari selasa
 - 3) Kemeja putih lengan pendek, celana rok hitam , yang di kenakan setiap hari rabu dan kamis
 - 4) Batik BNN, yang di kenakan setiap hari jum'at.
- i. Atribut sebagaimana di maksud:
 - 1) Papan nama
 - 2) Pin BNN
 - 3) Tanda jabatan untuk pejabat eselon I, eselon II dan eselon III
 - 4) Tanda pengenal
 - 5) Badge bagi yang melaksanaka tugas dengan menggunakan senjata api.
- j. Cara pemakaian atribut sebagaimana dimaksud:
 - 1) Papan nama di pasang di atas saku kanan atau di sebelah kanan atas pakaian dinas
 - 2) Tanda jabatan dipakai di saku kanan pakaian dinas
 - 3) Id card dipasang pada saku kiri pakaian dinas atau dikalungkan

- 4) Pin BNN dipasang di atas saku kiri atau di sebelah kiri atas pakaian dinas
 - 5) Badge dikalungkan di leher
- k. Pegawai yang dinas luar tetap memakai atribut
- l. Setiap pegawai wajib menjaga kerapihan ruangan kerja dan lingkungan kerja
- m. Selama berada di lingkungan BNN, pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor di larang:
- 1) Menjalankan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi
 - 2) Membunyikan klakson
 - 3) Membiarkan mesin hidup dalam keadaan kendaraan bermotor di tempat parkir
 - 4) Mencuci kendaraan bermotor di tempat parkir
 - 5) Memperbaiki kerusakan kendaraan bermotor di tempat parkir dan
 - 6) Memarkir kendaraan bermotor di tempat yang tidak diperuntukkan
- n. Setiap pegawai bertanggung jawab atas terpeliharanya kebersihan di lingkungan kerja BNN
- o. Setiap orang hanya dapat merokok pada tempat yang telah di tentukan.

9. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues

Struktur organisai sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 3 tahun 2015 tentang badan narkotika nasional kabupaten adalah sebagai berikut:



Sumber: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues

10. Persaratan masuk di klinik rehabilitas BNNK Gayo Lues

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Menandatangani surat pernyataan
- c. KTP/KK pemohon
- d. KTP/KK pecandu
- e. Assessment pemeriksaan kesehatan
- f. Tes urin

11. Program di klinik Rehabilitasi BNNK Gayo Lues

- a. Rawat jalan
- b. Tes urin
- c. Tes kejiwaan yang dilakukan oleh psikolog

- d. Rawat inap (dirujuk ketempat rehabilitasi)

12. Jenis kegiatan di klinik Rehabilitasi BNNK Gayo Lues

- a. Asesment
- b. Tes urin 2x sebelum dan sesudah
- c. Pemeriksaan kejiwaan oleh psikolog
- d. Konseling dengan konselor adikti

13. Fasilitas yang ada di klinik Rehabilitasi

- a. Ruangan rawat
- b. Meja
- c. Kursi
- d. Lemari
- e. Ruang tamu
- f. komputer
- g. obat-obatan
- h. papan informasi

14. Jadwal Kegiatan Harian Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues

Table 1.2: jadwal kegiatan harian badan narkotika nasional

NO	JADWAL KEGIATAN HARIAN	WAKTU
1	Apel Pagi dan brifing	08.40
2	Melaksanakan program kerja di seksi masing-masing	08.40-12.00
4	Istirahat	12.00-13.00
3	Membuat surat,koordinasi ke instansi terkait	13.00-15.30
4	Pengarsiapan/layanan rawat jalan klinik/kegiatan asesmen	13.00-15.30
5	Personel pembuat laporan	15.30-16.00

Sumber : Hasil penelitian

15. Data Jumlah Penduduk Gayo Lues dan Penyalahguna Narkotika

Jumlah penduduk Gayo Lues saat ini sekitar ±97.000 jiwa dan terjerat kedalam penyalahgunaan narkotika sekitar 10.000 jiwa yang disampaikan wakil gubernur aceh. Sedangkan yang berda di penjara sekitar 900 jiwa, sedangkan remaja yang telah menggunakan narkotika di Gayo Lues sekitar 22% atau 2.200 jiwa berdasarkan data yang di dapatkan Badan Narkotika Nasional kabupaten Gayo Lues setelah melakukan tes urin di sekolah.

B. Pembahasan

Berdasarkan rumusuan masalah di atas dapat di simpulkan bahwa Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten(BNNK) Gayo Lues mencatat sekitar 22% atau 2.200 remaja dari 10.000 penyalahgunaan Narkotika di Gayo Lues. Masalah Narkotika, merupakan menjadi masalah yang sangat mengkuatirkan bagi generasi muda Gayo Lues dalam masalah bahaya narkotika, ini tidak bisa di biarkan karna bisa merambah ke remaja yang lain yang belum menggunakan Narkotika, perlu adanya peranan dari Badan Narkotika Nasional dan juga pemerintah serta semua elemen-elemen masyarakat untuk mencegah membrantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Dalam melakukan perannya BNN mempunyai satu program yang harus dijalankan di setiap BNN yaitu Program Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika(P4GN), dalam program P4GN ini ada 3 bidang yang menjalankannya yaitu bidang Pencegahan dan Pemberdayaan , bidang Pemberantasan dan bidang Rehabilitasi.

Peranan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam melakukan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja adalah upaya yang selama ini dilakukan tiap tahunnya, dalam melakukan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dalam tiga bagian, yakni secara Preventif, Refrensif dan Kuratif.

1. Secara Pereventif

Secara Pereventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan, dan Upaya secara preventif ini disebut juga program pencegahan dalam bentuk kegiatan pencegahan dalam bentuk melakukan sosialisasi/penyuluhan ke sekolah serta melakukan tes urin, dan pemasangan sebanduk. Dalam kegiatan sosialisasi/penyuluhan Narkotika, tidak ada jadwal rutin untuk kegiatan tersebut, kegiatan ini berjalan apabila ada persetujuan kerjasama antara BNNK dengan POLRI dan instansi-instansi terkait tempat diadakannya kegiatan tersebut. Tujuan dari kegiatan sosialisasi/penyuluhan Narkotika adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang bahaya Narkotika. Seksi bidang Pencegahan telah melakukan kegiatan sosialisasi di berbagai kalangan dan profesi masyarakat di kabupaten gayo lues, baik itu di kalangan pelajar dan mahasiswa, kalangan swasta maupun pemerintah, maupun kalangan masyarakat secara umum. Sosialisasi serta melakukan tes urin dan pemasangan sebanduk adalah merupakan bagian dari salah satu upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Remaja.(Pimpimnan BNNK Gayo Lues).

2. Secara Refrensif

Merupakan upaya Penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan

pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya. Kemudian dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Memberikan dorongan secara moral kepada masyarakat agar terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat dalam hal pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika di Gayo Lues adalah BNNK Gayo Lues selalu memberikan edukasi pengetahuan bagi seluruh masyarakat Gayo Lues tentang bahaya Narkotika, baik penyuluhan di sekolah, informasi di jalan, seperti spanduk, jadi masyarakat itu supaya mengerti tentang bahayanya Narkotika. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak yaitu Koran dan majalah serta media suara seperti radio dan televisi. Serta Badan Nasional Kabupaten Gayo Lues mengadakan penyuluhan ke desa-desa agar masyarakat sadar akan bahaya Narkotika, karena Narkotika bisa merusak psikologi pemakainya serta merusak ketahanan bangsa dan Negara.

3. Secara Kuratif

Secara kuratif adalah program pengobatan dengan tujuan mengobati ketergantungan dan penyembuhan penyakit lain akibat pemakaian Narkotika dan setelah melakukan penyembuhan korban Narkotika di berikan Pemberdayaan supaya korban Penyalahgunaan Narkotika tidak kembali lagi menggunakan Narkotika. Tidak semua orang bisa mengobati penyakit akibat penyalahgunaan Narkotika, karena penyakit yang ditimbulkan begitu

kompleks seperti ketergantungan, rusaknya organ-organ tubuh serta gangguan mental dan moral. (Hasil wawancara dengan pimpinan BNNK Gayo Lues)

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak BNNK sudah melakukan berbagai upaya dalam menangani berbagai permasalahan narkoba yang terjadi di Gayo Lues namun keberadaan barang haram tersebut masih terus meningkat.

Dalam proses pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba banyak kendala yang di hadapi oleh badan narkoba nasional kabupaten gayo lues dalam melaksanakan tugas pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di antaranya adalah:

1. Kurangnya personil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues

Kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues, kurangnya Personil dilapangan, alokasi Dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya Penyuluhan, Sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tersebut. Kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-alat tes urine (fasilitas Laboratorium kurang memadai), kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkoba untuk bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues.

2. Kurangnya peran masyarakat

Kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam menaggulangi penyalahgunaan Narkotika di Gayo Lues adalah kurang peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari badan Narkotika Nasional (BNN), bagi pengguna Narkotika masih dianggap tabu oleh masyarakat, kerana masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan Narkotika. Masyarakat belum mengerti tentang fungsi badan narkotika nasional (BNN).

3. Partisipasi dari masyarakat dalam Penanggulangan Penyalahgunaan

Narkotika di Gayo Lues masih sedikit, karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor pihak keluarganya yang mamakai narkotika kepada BNN. Masyarakat masih banyak belum mengerti tugas pokok, dan fungsi dari BNN itu sendiri, umumnya masyarakat kurang hanya mengerti kalau tugas badan narkotika nasional itu adalah menangkap para penyalahguna narkotika. (Hasil wawancara dengan pimpinan BNNK Gayo Lues)

Dari hasil paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala Badan Narkitka Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues adalah kurangnya personil BNNK dalam mengatasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di kalangan remaja, serta kurangnya peran masyarakat untuk memberitahukan keberdaam penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan masyarakat belum mengerti tentang fungsi Badan Narkotika Nasional sebenarnya

sehingga keluarganya yang menjadi korban narkoba takut untuk melaporkan ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues mempunyai beberapa kasie dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Dalam peraturan presiden republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

1. Kasie Pencegahan dan Pemberdayaan

- a. Kasie Pencegahan

Dalam melakukan program P4GN, Kasie pencegahan melakukan kegiatan penyuluhan ke sekolah, ke instansi pemerintah/swasta dan ke desa-desa, serta melakukan tes urin sewaktu penyuluhan dilakukan. Serta penyebaran informasi melalui media cetak seperti baliho, Koran, majalah, dan setiker dalam proses pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Gayo Lues.

- b. Adapun kendala (BNNK) Gayo Lues dalam melakukan Pencegahan yang dilakukan oleh kasi Pencegahan yaitu:

Kurangnya respon remaja dalam melakukan penyuluhan yang diadakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues, dalam melakukan penyuluhan adanya yang menginginkan imbalan dari Badan Narkotika Nasional, kemudian Orang tua korban tidak mau melaporkan anaknya ke Badan Narkotika Nasional dan Kurangaya kerja sama perangkat desa dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Serta dalam proses

pengecegan dilakukan terkendala karena Kurangnya anggaran Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyuluhan dan tes urin.

c. Kasie Pemeberdayaan dalam melaksanakan tugas P4GN adalah:Program life skill (keterampilan) dalam hal mambuat kue, berternak, dan bertani, serta memberikan modal usaha kepada orang tua korban Narkotika, dan melakukan Rehabilitasi kepada pecandu Narkotika. Pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah. Sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam rangka memberikan pemberdayaan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues kepada masyarakat yang bertujuan agar tidak lagi menggunakan atau menanam Narkotika di daerah tersebut.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues mengadakan program grand dasegin alternative development (GDAD) yaitu penanaman kopi perdana di desa agusan yang bertujuan untuk mengantikan kebiasaan masyarkat yang biasanya menanam ganja kini menjadi menanam kopi. Dalam acara GDAD tersebut kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat, bapak Drs.budi waseso/ Buas berserta rombongan para menteri menghadari acara tersebut dalam kunjungan kerja penanaman kopi pertama di Kabupaten Gayo Lues desa Agusan. Adapun kendala dalam memberikan Pemberdayaan yaitu:kurangnya ilmu masyarakat dalam melakukan pertania, perkebunan, dan perternakan, jarak penjualan hasil pertanian, perkebunan, perternakan terlalu jauh dari pasar sehingga terkendala dalam peruses penjualan, sumberdana yang terbatas dalam

melakukan perberdayaan sehingga masyarakat yang lain cemburu karna diantara masyarakat sebagai yang di berdayakan, kurangnya komunikasi di sebabkan tidak adanya jaringan hanphon di beberapa lokasi seperti daerah pining Kabupaten Gayo Lues.

1. Pemberantasan

a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam melaksanakan tugas Pemberantasan Narkotika yaitu:

Seperti melakukan Penyelidikan, Penyergapan, dan rajia sewaktu-waktu.

b. Adapun kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten(BNNK) Gayo Lues dalam melaksanakan tugas pemberantasan Narkotika yaitu:kurangnya kerjasama masyarakat dengan Badan Narkotika Nasional tentang keberadaan Narkotika, sehingga Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues susah untuk mengetahui Penyalahguna dan Peredaran Narkotika. Kemudian kurangnya personil dalam melaksanakan Pemberantasan yang di lakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.

2. Kasie Rehabilitas

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam melaksanakanprogram Rehabilitasi seperti:Melakukan tes urin,tes kejiwaan yang di lakukan oleh psikolog dalam proses penyembuhan terhadap korban narkotika.

Rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga

orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarga. Kendala dalam melaksanakan program Rehabilitasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues yaitu: Orang tua korban penyalahgunaan narkotika baru melaporkan anaknya ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues setelah anaknya melakukan masalah seperti mencuri dan lain-lain serta Kurangnya informasi yang diterima badan Narkotika Nasional Kabupaten(BNNK) Gayo Lues dari masyarakat, dan Orang tua korban Narkotika malu anaknya untuk di Rehabilitas.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang telah diuraikan dalam pembahasan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Gayo Lues adalah upaya yang selama ini dilakukan tiap tahunnya dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dalam tiga bagian, yakni Preventif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Reprensif, Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya. Sedangkan secara kuratif adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang menjadi korban narkotika dalam bentuk pemberian bibit ternak, bertani dan berkebun.
2. Kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di Gayo Lues adalah yang pertama kurangnya peran masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika, kedua masyarakat kurang memahami tugas dan fungsi dari BNNK, ketiga, orang tua korban Narkotika baru ada masalah baru melaporkan ke BNNK Gayo Lues.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung dilapangan tentang Peran Badan Narkotika Nasional kabupaten (BNNK) Gayo lues dalam Melaksanakan pencegahan dan Memberantas penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Gayo Lues. Disini peneliti menyampaikan saran-saran untuk menjadi bahan refrensi bagi pemerintah dalam merumuskan atau mengambil suatu kebijakan dalam rangka mewujudkan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika adalah sebagai berikut:

1. Perlu ada penambahan personil Badan Narkotika nasional Kabupaten (BNNK) gayo Lues dalam rangka menjalankan tugas di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika.
2. Perlu adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat Kabupaten gayo lues dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika.
3. Perlu ada anggaran khusus dari Pemerintah Daerah untuk Badan Narkotika nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues sudah terlaksana dengan baik dan kedepanya semoga lebih baik lagi dalam menjalankan program Pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Raho Berno, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Prestasi pustaka publisher
- Soekanto Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Mayer R. Robert, 1984, *Rancangan Penelitian kebijakan Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali .
- Usman, husaini, 2004, *Metode penelitian sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Syamsudin M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Per.
- Sutrisna Nengah dan Lisa Julianan, 2013 *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Wagimin Wira Wijaya, 2005. *Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen volume II/Agustus 2005 - No. 07*
- Persada Razak, Abdul. 2006. *Remaja dan Bahayanya Narkoba*. Jakarta: Prenada
- Alesana, 2009, *Jenis-jenis narkotika*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset
- Wahdi Sayuti, (2006). *Remaja dan Bahayanya Narkoba*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Atok Rismanto, 2006. *Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen volume*
- Arifin, Burhan. 2007. *Narkoba dan Permasalahannya*. Semarang: PT Bengawan Ilmu.
- Damanik, Efrizal Nanda R. 2012. *Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika*. Universitas Simalungun.
- Sofyan S. Willis, 2005, *Remaja dan masalahnya*, Bandung: Alfabeta
- 2012. *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan*

Remaja Seperti Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya. Bandung: Alfabeta.

M. Sy Ridwan Salahudin, *Pengertian Narkoba beserta Penjelasannya*. Dipost: Minggu,

Suparlan, Y.B, 1993.*Kamus istilah kesejahteraan sosial*. Yogyakarta: Puspa Semarang.

Suharto, edi, ph.D. 2005. *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Masyarakat*. Jakarta:PT . Refika Aditama.

SUMBER LAIN

02/10/2016.<http://semuainformasi007.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-narkoba-besertapenjasannya.html>. Diakses: sabtu, 10/3/2018

Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

<http://www.Googel.com/Adikta-Surya-Putra/PemahamanTentang-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkotika/Buku-Advokasi-PencegahanPenyalahgunaan-Narkotika-Bagi-Petugas-Lapas-danRutan./pdf.adober.raider/>. Diakses 17 desember 20017 Jam 07.00.